



# IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN 2019

KABUPATEN LUWU TIMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta No. 3 Telp/Fax (0474) 321435

Website : [www.dppkad.luwutimurkab.go.id](http://www.dppkad.luwutimurkab.go.id)

**MALILI 92981**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 24 Tahun 2019**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5578) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).

2. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokratansi pemerintah Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 70)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2001 Nomor 4)
6. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 - 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- “Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah”
- KEDUA** : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
-

- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Luwu Timur .
- KEEMPAT : Inspektorat melakukan pemeriksaan atas capaian kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Malili

pada tanggal : 5 Agustus 2019

Kepala Badan,



**Dr. RAMADHAN PIRADE, SE. MM**

Pangkat : Pembina Tk I

Nip : 19700814 200212 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Organisasi

Tugas Pokok

: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap peningkatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan peningkatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Fungsi Utama

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh

Indikator Kinerja Utama 2016-2021

| NO | SASARAN RENSTRA                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                      | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                 | SUMBER DATA                                               | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah | Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah | Persen | Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah = $K1 + K2 + K3 / 3$                     | Perda APBD, Laporan Pendapatan, Laporan inventaris barang | Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Pendataan dan Penetapan PAD, Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah, Bidang Aset |
|    |                                                  |                                              |        | <b>K1 = Realisasi pendapatan tahun n / Target realisasi pendapatan tahun n x 100%</b> |                                                           |                                                                                                                                                         |
|    |                                                  |                                              |        | - Realisasi pendapatan tahun n                                                        |                                                           |                                                                                                                                                         |
|    |                                                  |                                              |        | - Target pendapatan tahun n                                                           |                                                           |                                                                                                                                                         |
|    |                                                  |                                              |        | <b>K2 = Realisasi APBD tahun n / total APBD tahun n x 100%</b>                        |                                                           |                                                                                                                                                         |
|    |                                                  |                                              |        | - Realisasi APBD tahun n                                                              |                                                           |                                                                                                                                                         |
|    |                                                  |                                              |        | - Total APBD tahun n                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                         |
|    |                                                  |                                              |        | <b>K3 = Jumlah opd yg tertib adm. Aset tahun n / total opd tahun n x 100%</b>         |                                                           |                                                                                                                                                         |
|    |                                                  |                                              |        | - Jumlah OPD yang tertib adm. Aset tahun n                                            |                                                           |                                                                                                                                                         |
|    |                                                  |                                              |        | - Total OPD tahun n                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                         |

